



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Perubahan Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2012, tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghitungan Penarikan Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor yang Terutang dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

RUANG LINGKUP

Pasal 1

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor.9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB II

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- a. Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

No.	Nama Retribusi	Tarif (Rp.)
1.	Kendaraan Baru	75.000,-
2.	Buku Uji	25.000,-
3.	Tanda Uji, Baut, Kawat dan Segel	15.000,-/6 Bulan
4.	Pengetokan Nomor Uji dan Pengecatan Tanda Samping (Stiker).	15.000,-/6 Bulan
5.	Uji Asap/Uji Emisi Gas Buang	15.000,-/6 Bulan
6.	Jasa Uji :	
	a. Mobil Penumpang	30.000,-/6 Bulan
	b. Mobil Bus/barang dengan jumlah berat yang diizinkan (JBI) :	
	1) 0 s/d 5.000 kg	30.000,-/6 Bulan
	2) 5.001 s/d 8.000 kg	35.000,-/6 Bulan
	3) 8.001 s/d 15.000 kg	40.000,-/6 Bulan
	4) Lebih 15.000 kg	45.000,-/6 Bulan
7.	Penggantian Buku Uji yang hilang	150.000,-
8.	Penggantian Plat Uji yang hilang/rusak/Perkeping	50.000,-
9.	Numpang Uji :	75.000,-
	1) 0 s/d 5.000 kg	
	2) 5.001 s/d 8.000 kg	
	3) 8.001 s/d 15.000 kg	
	4) Lebih 15.000 kg	

- b. Terhadap kendaraan yang akan dilaksanakan uji penghapusan, kendaraan barang rampasan untuk negara yang akan dilelang, dan penilaian teknis pemeliharaan kendaraan Dinas/persentase kendaraan dikenakan biaya penilaian teknis, sebesar :

No.	Nama Retribusi	Tarif (Rp.)
a.	Sepeda Motor	100.000/Kend
b.	Mobil Penumpang	125.000/ Kend
c.	Mobil Bus	150.000/ Kend
d.	Mobil Barang	150.000/ Kend

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 6 Agustus 2018

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 6 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005